



**PUTUSAN**

Nomor 716 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PERKEBUNAN KARET SUKA KARET**, yang diwakili oleh Direktur, Lim Yappi Susanto, berkedudukan di Jalan RE Martadinata Nomor 76, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Anggara, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andri Anggara, S.H., M.H., dan *Partner*, beralamat di Jalan Raya Siliwangi Parungkuda, RT 001, RW 002, Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Tegal Datar, RT 002, RW 002, Desa Bantarkalong, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi dalam hal ini memberi kuasa kepada William A, S.H., Advokat pada Kantor Hukum William A, S.H., & *Partners*, beralamat di Asrama DKI Nomor 47, RT 012, RW 003, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 716 K/Pdt.Sus-PHI/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah semula Perjanjian Kerja Harian Lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak terhadap Penggugat dengan total sebesar Rp107.930.632,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp138.060,00 setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat daluarsa (*exceptio temporis*);
2. Objek perkara tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan tidak memenuhi Pasal 83 Ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 8 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 716 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan Penggugat adalah pekerja tetap di perusahaan Tergugat sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan, dengan kualifikasi pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah sebesar Rp69.656.236,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/G/2024/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 5 Februari 2024, kemudian Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 716 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tertanggal 8 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg;
3. Menyatakan hubungan kerja dimulai sejak Tahun 2017 dan membayar kompensasi sesuai masa kerja;

Apabila Majelis berpendangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 25 Januari 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai pekerja harian lepas dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa perjanjian sehingga bertentangan dengan ketentuan dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT (*vide* pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa Penggugat yang status hubungannya berubah dari harian lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT kemudian



diputus hubungan kerja oleh Tergugat maka kepada Penggugat berhak mendapatkan kompensasi;

- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang masa kerja Penggugat, pekerjaan yang dilakukan Penggugat dan upah Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti-bukti pada waktu pemeriksaan di tingkat pertama maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* khususnya amar ke 5 (lima) dalam pokok perkara sebagai berikut:

- Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat dan Penggugat adalah pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu maka tindakan Tergugat tersebut seharusnya dikategorikan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian dan hak-hak Penggugat didasarkan pada (*vide* Pasal 43 ayat (2) Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja); Hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja adalah sebagai berikut:

- Uang Pesangon

$$1 \times 9 \times \text{Rp}3.028.532,00 = \text{Rp}27.256.788,00$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja

$$5 \times \text{Rp}3.028.532,00 = \text{Rp}15.142.660,00 + \\ = \text{Rp}42.399.448,00$$

(empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa terhadap hari dan tanggal pengucapan putusan *Judex Facti* harus pula diperbaiki menjadi Senin, 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PERKEBUNAN KARET SUKA KARET tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 716 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERKEBUNAN KARET SUKA KARET** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 8 Januari 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan Penggugat adalah pekerja tetap di perusahaan Tergugat sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 716 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan, dengan kualifikasi pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya Rp42.399.448,00 (empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.	Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd./	
Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.  
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 716 K/Pdt.Sus-PHI/2024